



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 99 /II.3.AU/02.00/B/KEP/VI/2026

Tentang

PEDOMAN PENGURANGAN PENGGUNAAN AIR MINERAL BERBOTOL PLASTIK DAN KEWAJIBAN MEMBAWA TUMBLER DALAM SETIAP KEGIATAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung program kampus hijau (*green campus*) dan upaya pelestarian lingkungan hidup, perlu diambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai di lingkungan universitas;
- b. bahwa penggunaan air mineral berbotol plastik dalam berbagai kegiatan kedinasan, rapat, dan kemahasiswaan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan volume sampah plastik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan rektor tentang pengurangan penggunaan air mineral berbotol plastik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Nomor 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0014/KTN/I.3/I/2025 tentang Pelaksanaan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah; dan
- 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Tentang Pedoman Pengurangan Penggunaan Air Mineral Berbotol Plastik Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
2. **Rektor** adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
3. **Air mineral berbotol plastik** adalah air minum dalam kemasan botol plastik sekali pakai.
4. **Botol plastik sekali pakai** adalah kemasan plastik yang digunakan untuk satu kali pemakaian dan berpotensi menjadi sampah plastik setelah digunakan.
5. **Tumbler** adalah botol minum isi ulang yang dapat digunakan berulang kali oleh civitas akademika, peserta kegiatan, tamu, atau pihak lain yang mengikuti kegiatan di lingkungan Universitas.
6. **Refill** adalah kegiatan pengisian ulang air minum ke dalam tumbler atau botol minum isi ulang.
7. **Galon, dispenser, dan water station** adalah fasilitas penyediaan air minum isi ulang yang higienis dan dapat digunakan oleh peserta kegiatan.
8. **Kegiatan Universitas** adalah kegiatan kedinasan, rapat, seminar, lokakarya, kegiatan kemahasiswaan, dan kegiatan lain yang diselenggarakan di lingkungan Universitas.
9. **Penyelenggara kegiatan** adalah unit kerja, fakultas, lembaga, panitia, organisasi mahasiswa, atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan di lingkungan Universitas.
10. **Civitas akademika** adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pimpinan, dan unsur lain yang beraktivitas di lingkungan Universitas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja, fakultas, lembaga, panitia pelaksana kegiatan, civitas akademika, dan tamu dalam mengurangi penggunaan air mineral berbotol plastik serta membiasakan penggunaan tumbler di lingkungan Universitas.

Pasal 3

Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Mendukung pelaksanaan program *green campus* di lingkungan Universitas;
2. Mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai;
3. Mendorong budaya penggunaan tumbler atau botol minum isi ulang;
4. Mengurangi penggunaan air mineral berbotol plastik dalam kegiatan Universitas;
5. Mewujudkan lingkungan kampus yang bersih, sehat, dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kesadaran civitas akademika terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Larangan penggunaan air mineral berbotol plastik sekali pakai;
2. Kewajiban penyediaan fasilitas air minum isi ulang;
3. Kewajiban membawa tumbler atau botol minum isi ulang;
4. Ketentuan pencantuman imbauan pada undangan kegiatan;

5. Tanggung jawab penyelenggara kegiatan dan pimpinan unit kerja;
6. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengurangan sampah plastik.

BAB III

LARANGAN PENGGUNAAN AIR MINERAL BERBOTOL PLASTIK

Pasal 5

1. Penggunaan air mineral dalam kemasan botol plastik sekali pakai dilarang pada seluruh kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kegiatan:
 - a. kedinasan;
 - b. rapat;
 - c. seminar;
 - d. lokakarya;
 - e. kegiatan kemahasiswaan;
 - f. kegiatan akademik;
 - g. kegiatan nonakademik; dan
 - h. kegiatan lain yang dilaksanakan di lingkungan Universitas.
3. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi seluruh unit kerja, fakultas, lembaga, panitia pelaksana kegiatan, organisasi mahasiswa, dan pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan di lingkungan Universitas.
4. Setiap penyelenggara kegiatan wajib mengganti penyediaan air mineral berbotol plastik dengan sistem air minum isi ulang yang lebih ramah lingkungan.

BAB IV

KEWAJIBAN PENYEDIAAN AIR MINUM ISI ULANG

Pasal 6

1. Setiap unit kerja, fakultas, lembaga, dan panitia pelaksana kegiatan wajib menyediakan air minum isi ulang pada lokasi kegiatan.
2. Penyediaan air minum isi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. galon;
 - b. dispenser;
 - c. water station; atau
 - d. fasilitas pengisian ulang lain yang higienis.
3. Fasilitas air minum isi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh peserta kegiatan.
4. Penyelenggara kegiatan wajib memastikan air minum isi ulang yang disediakan layak, bersih, aman, dan higienis.
5. Penyelenggara kegiatan wajib menyediakan jumlah fasilitas air minum isi ulang yang sesuai dengan jumlah peserta dan kebutuhan kegiatan.

Pasal 7

1. Penyelenggara kegiatan wajib memastikan fasilitas galon, dispenser, atau water station tersedia sebelum kegiatan dimulai.
2. Penyelenggara kegiatan wajib menjaga kebersihan fasilitas air minum isi ulang selama kegiatan berlangsung.
3. Setelah kegiatan selesai, penyelenggara kegiatan wajib memastikan area sekitar fasilitas air minum tetap bersih dan rapi.

4. Apabila fasilitas air minum isi ulang mengalami kendala teknis, penyelenggara kegiatan wajib segera melakukan penanganan atau menyediakan alternatif yang tetap mendukung pengurangan sampah plastik.

BAB V

KEWAJIBAN MEMBAWA TUMBLER

Pasal 8

1. Setiap peserta kegiatan di lingkungan Universitas diimbau membawa tumbler atau botol minum isi ulang masing-masing.
2. Kewajiban membawa tumbler berlaku bagi:
 - a. pimpinan Universitas;
 - b. dosen;
 - c. tenaga kependidikan;
 - d. mahasiswa;
 - e. peserta kegiatan;
 - f. panitia kegiatan;
 - g. tamu; dan
 - h. pihak lain yang mengikuti kegiatan di lingkungan Universitas.
3. Penggunaan tumbler dimaksudkan untuk mendukung pengurangan sampah plastik sekali pakai di lingkungan Universitas.
4. Setiap peserta kegiatan bertanggung jawab terhadap kebersihan dan penggunaan tumbler masing-masing.

Pasal 9

1. Unit kerja, fakultas, lembaga, dan organisasi mahasiswa wajib mendukung pembiasaan membawa tumbler dalam setiap kegiatan.
2. Pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi, imbauan, publikasi kegiatan, dan pengumuman internal.
3. Penyelenggara kegiatan dapat menyediakan informasi lokasi pengisian ulang air minum kepada peserta kegiatan.
4. Penggunaan tumbler menjadi bagian dari budaya hemat sampah plastik di lingkungan Universitas.

BAB VI

KETENTUAN UNDANGAN KEGIATAN

Pasal 10

1. Setiap penyelenggara kegiatan wajib mencantumkan catatan atau imbauan membawa tumbler pada surat undangan resmi.
2. Catatan atau imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan pada undangan cetak maupun digital.
3. Bunyi catatan atau imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Dalam rangka mendukung program Green Campus dan pengurangan sampah plastik, mohon setiap peserta membawa Tumbler/Botol Minum Isi Ulang masing-masing."
4. Catatan atau imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditempatkan pada bagian akhir undangan, poster kegiatan, pengumuman digital, atau media informasi kegiatan lainnya.
5. Penyelenggara kegiatan wajib memastikan informasi tersebut tersampaikan kepada seluruh peserta sebelum kegiatan dilaksanakan.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA KEGIATAN

Pasal 11

Setiap penyelenggara kegiatan bertanggung jawab untuk:

1. Tidak menyediakan air mineral berbotol plastik sekali pakai dalam kegiatan;
2. Menyediakan fasilitas air minum isi ulang yang higienis;
3. Mencantumkan imbauan membawa tumbler pada undangan kegiatan;
4. Menginformasikan lokasi pengisian ulang air minum kepada peserta;
5. Menjaga kebersihan area kegiatan dari sampah plastik;
6. Mengarahkan peserta untuk menggunakan tumbler atau botol minum isi ulang;
7. Melakukan koordinasi dengan unit terkait apabila membutuhkan dukungan fasilitas air minum isi ulang.

Pasal 12

1. Panitia kegiatan wajib menyusun kebutuhan konsumsi kegiatan dengan memperhatikan prinsip pengurangan sampah plastik.
2. Dalam pengadaan konsumsi, panitia wajib menghindari penggunaan kemasan plastik sekali pakai secara berlebihan.
3. Panitia wajib memastikan vendor, mitra, atau pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan mengetahui ketentuan pengurangan air mineral berbotol plastik.
4. Apabila kegiatan melibatkan pihak eksternal, penyelenggara kegiatan wajib menyampaikan ketentuan ini sejak tahap persiapan kegiatan.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB PIMPINAN UNIT KERJA

Pasal 13

1. Seluruh pimpinan unit kerja, dekan, dan ketua lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan pedoman ini di lingkungan kerja masing-masing.
2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan pengurangan air mineral berbotol plastik;
 - b. pengawasan penyelenggaraan kegiatan;
 - c. pembinaan kepada civitas akademika dan panitia kegiatan;
 - d. penegakan ketentuan dalam pedoman ini; dan
 - e. evaluasi pelaksanaan di lingkungan kerja masing-masing.
3. Pimpinan unit kerja, dekan, dan ketua lembaga wajib memastikan setiap kegiatan di bawah koordinasinya mematuhi pedoman ini.
4. Pimpinan unit kerja dapat menunjuk pihak atau petugas tertentu untuk membantu pengawasan pelaksanaan pedoman ini.

BAB IX

SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 14

1. Universitas melakukan sosialisasi pedoman pengurangan penggunaan air mineral berbotol plastik dan kewajiban membawa tumbler kepada seluruh civitas akademika.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. surat edaran;
 - b. laman resmi Universitas;
 - c. media sosial resmi;

- d. grup komunikasi internal;
 - e. poster atau infografis;
 - f. papan pengumuman; dan
 - g. media informasi lainnya.
3. Materi sosialisasi paling sedikit memuat larangan penggunaan air mineral berbotol plastik, kewajiban menyediakan air minum isi ulang, dan imbauan membawa tumbler.
 4. Sosialisasi dilakukan secara berkala untuk membangun budaya kampus bebas sampah plastik sekali pakai.

Pasal 15

1. Unit kerja, fakultas, lembaga, dan organisasi mahasiswa dapat menyelenggarakan edukasi lingkungan yang mendukung pengurangan sampah plastik.
2. Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kampanye membawa tumbler, gerakan isi ulang air minum, lomba kreatif lingkungan, atau kegiatan lain yang relevan.
3. Kegiatan edukasi lingkungan harus diarahkan untuk membangun kesadaran dan kebiasaan ramah lingkungan di lingkungan Universitas.

BAB X PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

1. Pengawasan pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh pimpinan unit kerja, dekan, ketua lembaga, dan penyelenggara kegiatan sesuai kewenangan masing-masing.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan tidak adanya penggunaan air mineral berbotol plastik sekali pakai dalam kegiatan Universitas.
3. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan tersedianya fasilitas air minum isi ulang dan tersampainya imbauan membawa tumbler kepada peserta kegiatan.
4. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan, pimpinan unit kerja dapat memberikan pembinaan dan arahan perbaikan kepada penyelenggara kegiatan.

Pasal 17

1. Evaluasi pelaksanaan pedoman dilakukan secara berkala oleh unit kerja masing-masing.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat kepatuhan terhadap larangan air mineral berbotol plastik;
 - b. ketersediaan fasilitas air minum isi ulang;
 - c. efektivitas imbauan membawa tumbler;
 - d. kebersihan area kegiatan;
 - e. pengurangan sampah plastik dalam kegiatan; dan
 - f. kendala pelaksanaan di lapangan.
3. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar perbaikan teknis dalam penyelenggaraan kegiatan berikutnya.
4. Rekomendasi hasil evaluasi dapat disampaikan kepada pimpinan Universitas apabila diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

1. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja, fakultas, lembaga, organisasi mahasiswa, panitia kegiatan, civitas akademika, tamu, dan pihak lain yang menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan di lingkungan Universitas.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Universitas.
3. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pedoman ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 04 Muharram 1448H
19 Juni 2026M



Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II dan III
2. Dekan dan Kepala Unit Kerja
3. Arsip